

**Syarat dan Ketentuan Asuransi Perlindungan Perjalanan
dan Asuransi Perlindungan Pembelian Barang**

A. Asuransi Perlindungan Perjalanan (*Travel Protection Insurance*)

1. Asuransi Kecelakaan Perjalanan (*Travel Accident Insurance*)

- a) Benefit Asuransi Kecelakaan Perjalanan berlaku untuk pemegang Kartu Kredit:
- digibank Visa Infinite
 - digibank Mastercard Black
 - digibank Visa Travel Signature
 - digibank Visa Travel Platinum
 - digibank Black Mastercard World
 - digibank Black Visa Platinum
- b) Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 1.000.000.000, - (Satu miliar rupiah) untuk tipe Kartu Kredit digibank Mastercard Black, Kartu Kredit digibank Visa Travel Signature, Kartu Kredit digibank Visa Travel Platinum, Kartu Kredit digibank Black Mastercard World dan Kartu Kredit digibank Black Visa Platinum.
- c) Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 10.000.000.000, - (Sepuluh miliar rupiah) untuk tipe Kartu Kredit digibank Visa Infinite.
- d) Ruang lingkup perlindungan atas Asuransi Perlindungan Perjalanan meliputi perjalanan menuju bandar udara, dan dalam angkutan publik terjadwal sebagai penumpang (seperti pesawat, kereta, LRT, MRT, *Subway*).

2. Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan (*Travel Inconvenience Insurance*)

- a) Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan berlaku untuk pemegang Kartu Kredit:
- digibank Visa Infinite
 - digibank Mastercard Black
 - digibank Visa Travel Signature
- b) Ruang lingkup Asuransi Ketidaknyamanan Perjalanan terdiri dari:
- i. Keterlambatan Penerbangan selama 4 jam atau lebih.
 - Penggantian akan diberikan atas biaya yang timbul sehubungan dengan akomodasi hotel dan makanan dan minuman di restoran.
 - Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 4.000.000, - (Empat juta rupiah) untuk pemegang kartu utama dan maksimal sebesar Rp 8.000.000, - (Delapan juta rupiah) untuk keluarga.
 - ii. Keteringgalan penerbangan penghubung (misconnection) selama 4 jam atau lebih.
 - Penggantian akan diberikan atas biaya yang timbul sehubungan dengan akomodasi hotel dan restoran makanan & minuman.
 - Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 4.000.000, - (Empat juta rupiah) untuk pemegang kartu utama dan maksimal sebesar Rp 8.000.000, - (Delapan juta rupiah) untuk keluarga.

- iii. Keterlambatan bagasi selama 6 jam atau lebih.
 - Penggantian akan diberikan atas biaya yang timbul pada setiap titik destinasi dimaksud terkait dengan pembelian pakaian dan barang-barang kebutuhan pokok. *Penggantian tidak akan dibayarkan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Pemegang Kartu Kredit (Tertanggung) tiba kembali ke tempat asal.*
 - Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 4.000.000, - (Empat juta rupiah) untuk pemegang kartu utama dan maksimal sebesar Rp 8.000.000, - (Delapan juta rupiah) untuk keluarga.
- iv. Kehilangan bagasi selama 48 jam atau lebih.
 - Penggantian akan diberikan atas biaya yang timbul pada setiap titik destinasi dimaksud terkait dengan pembelian pakaian dan barang-barang kebutuhan pokok. *Penggantian tidak akan dibayarkan apabila keterlambatan bagasi terjadi pada saat Tertanggung tiba kembali ke tempat asal.*
 - Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) untuk pemegang kartu utama dan maksimal sebesar Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) untuk keluarga.

3. Asuransi Perlindungan Biaya Pengobatan Rumah Sakit di Luar Negeri (*Overseas Medical Expenses Insurance*)

- a) Asuransi Perlindungan Biaya Pengobatan Rumah Sakit di Luar Negeri dalam masa perjalanan keluar negeri berlaku untuk pemegang Kartu Kredit:
 - digibank Visa Infinite
 - digibank Mastercard Black
 - digibank Visa Travel Signature
- b) Maksimal nilai pertanggungan adalah sebesar Rp 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) untuk pemegang kartu utama dan Rp 1.200.000.000,- (Satu miliar dua ratus juta rupiah) untuk keluarga.
- c) Usia maksimum yang berlaku untuk manfaat asuransi adalah 65 tahun dengan sistem Penggantian (*Reimbursement*). Waktu penggantian (*Reimbursement*) dapat dilakukan maksimum 30 Hari setelah melakukan transaksi pengobatan.
- d) Pengurangan Biaya adalah sebesar Rp 500.000, - (Lima ratus ribu rupiah) per kejadian.
- e) Batas maksimum manfaat tahunan untuk suami/istri sama dengan pemegang kartu utama tetapi untuk anak, batas maksimum tahunan adalah 50% dari Pemegang Kartu.
- f) Biaya pengobatan meliputi dan terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
Biaya kamar rumah sakit *semi-private*, ruang gawat darurat, jasa ambulans, biaya dokter, rawat inap ataupun rawat jalan.
- g) Manfaat asuransi tidak berlaku untuk kondisi *Pre-Existing* (kondisi medis yang sudah ada sebelumnya) & lainnya tidak termasuk, seperti:
 - Suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau
 - Suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan.

4. Asuransi Perlindungan Pembelian Barang (Purchase Protection Insurance)

- a) Perlindungan terhadap pembelian barang diberikan kepada pemegang Kartu Kredit:
 - digibank Visa Infinite
 - digibank Mastercard Black.
- b) Untuk pembelian di Indonesia, klaim dapat dilakukan maksimal 30 Hari setelah tanggal pembelian.
- c) Untuk pembelian di Luar Indonesia, klaim dapat dilakukan maksimal 45 Hari setelah tanggal pembelian.
- d) Handphone/Gadget pengganti dibeli dengan menggunakan Kartu Kredit digibank Visa Infinite atau Kartu Kredit digibank Mastercard Black. Pembayaran klaim tidak berupa uang tunai namun akan dikreditkan kembali ke Kartu Kredit digibank Visa Infinite dan Kartu Kredit digibank Mastercard Black tersebut.
- e) Maksimum klaim 2 kali per tahun per Kartu.

Persyaratan Umum :

1. WNI atau WNA yang memiliki KIMS/ KITAS, 18 - 80 tahun (kecuali untuk Manfaat Overseas Medical dan Personal Accident maksimum usia yang ditanggung asuransi adalah 65 tahun).
2. Untuk Anak dari Pemegang Kartu utama berusia kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun, belum bekerja dan belum menikah.
3. Semua pembayaran atas biaya perjalanan (tiket, akomodasi, makanan, minuman) / rumah sakit / pembelian barang harus menggunakan Kartu Kredit digibank sesuai persyaratan per masing-masing asuransi yang terkait.
4. Maksimum periode perlindungan maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari untuk satu kali perjalanan.
5. Pada saat berlakunya asuransi ini, Tertanggung harus dalam keadaan sehat, siap untuk bepergian dan sama sekali tidak menyadari adanya keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan pada perjalanan.
6. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Untuk penjelasan lebih lanjut hubungi DBSI Customer Centre 0804 1500 327 atau +6221 29852888 (dari luar Indonesia).
8. PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).